



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**



**KEGIATAN:**

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN:**

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (KAK)

Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah  
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk  
Investasi Dan Pembangunan Daerah

#### 1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perubahan dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom telah diberikan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dan sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di Daerah. Pemberian kewenangan dan kewajiban sesuai dengan strata dan fungsi pemerintahan tersebut hendaknya dipandang sebagai momentum bagi Daerah untuk lebih menguatkan pengembangan kapasitas Daerah berbasis kinerja, kerjasama antar daerah, dan koordinasi secara terpadu dan sinergis.

Disamping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (*perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang*) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasinya adalah penataan ruang merupakan kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 merupakan pengganti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang pengaturan materi/muatan substansinya telah disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan, serta sebagai sebagai tindak lanjut terkait

dengan perubahan struktur organisasi, peran dan tugas, serta nomenklatur Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang berganti menjadi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 5 ayat (2) yang mengamatkan bahwa Gubernur, bupati, atau wali kota menjalankan fungsi koordinasi melalui Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi. Selain itu FPRD juga dapat memberikan rekomendasi terhadap pembangunan yang berhubungan dengan penataan ruang agar perencanaan pembangunan sesuai dengan RTRW dan RDTR yang telah di Perdakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Merupakan wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang Daerah sebagai penyelenggara penataan ruang di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 Pasal 52.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah adalah untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun Tujuan dari kegiatan adalah Memberikan Kajian Teknis/Rekomendasi tata ruang terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **3. SASARAN**

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang tahun 2023 oleh OPD serta Stekholder di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Mengevaluasi kegiatan pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan penataan ruang daerah

#### **4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN**

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Tata Ruang.

#### **5. SUMBER PENDANAAN**

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.983.517,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

#### **6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**

Lingkup dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah ini adalah:

1. Rapat koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
2. Rapat pemberian Kajian Teknis/Rekomendasi bidang penataan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Survey Lapangan untuk Peninjauan Program/Kegiatan Pembangunan yang di laksanakan oleh Stakeholders.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **7. METODA PELAKSANAAN**

Pendekatan dan metodologi dalam kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan tutorial dialog/diskusi dalam pemberian kajian Teknis.

#### **8. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan/dalam masa satu tahun anggaran secara swakelola.

## 9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Kegiatan ini menghasilkan Hasil Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M**  
NIP.19720101 199701 1 001

Sago, Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

A blue ink signature is written on the page.

**FIONNA MIRZAL, S.T., M.Si.**  
NIP.19780515 200604 2 021